

## TINJAUAN KEPATUHAN PAJAK ATAS PENERAPAN E-BILLING DAN E-FILING WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

Dinda Safitri Kurniawati <sup>1\*</sup>, Afifa Nurhanifah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Terbuka dan Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia  
044643912@ecampus.ut.ac.id<sup>1\*</sup>, afifa.nurhanifah@fe.unsika.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk meninjau penerapan e-billing dan e-filing, meninjau tingkat kepatuhan baik bagi wajib pajak pribadi dan UMKM, serta meninjau pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penggunaan e-billing dan e-filing. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Temanggung terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2018 – 2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa KPP Pratama Temanggung telah menerapkan penggunaan e-billing dan e-filing, dan tingkat kepatuhan yang dilihat dari periode penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan. Penerimaan dari Wajib pajak UMKM mengalami penurunan di tahun 2020. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembayaran pajak tahun 2020 pada jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM mengalami penurunan. Sedangkan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan tidak berpengaruh terhadap pelaporan e-filing jika dilihat dari peningkatan realisasi penyampaian pelaporan SPT Tahunan. Namun, jika dilihat dari tingkat kepatuhan periode pelaporan SPT Tahunan dengan e-filing, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan e-filing tepat waktu mengalami penurunan.

**Kata Kunci:** *E-billing, E-Filing, Kepatuhan Pajak*

### ABSTRACT

*This study aims to review the implementation of e-billing and e-filing, the level of compliance of Individual Taxpayers and SMEs, and the effect of the COVID-19 pandemic on the use of e-billing and e-filing. This research was conducted at KPP Pratama Temanggung for Individual Taxpayers periods 2018 - 2020. The results of the study can be concluded that KPP Pratama Temanggung has implemented the use of e-billing and e-filing, and the level of compliance seen from the period of submitting Annual Tax Returns in 2020 the number of Taxpayers who filed Tax Returns on time has decreased. The effect of the COVID-19 pandemic on tax payments in 2020 on the amount of tax revenue from MSME taxpayers has decreased. Meanwhile, the effect of the COVID-19 pandemic on the reporting of Annual Tax Returns does not affect e-filing reporting when viewed from the increase in the realization of the submission of Annual Tax Return reporting. However, when viewed from the level of compliance of the Annual Tax Return reporting period with e-filing, Taxpayers who submit Annual Tax Returns with e-filing on time have decreased.*

**Keywords:** *E-billing, E-Filing, Tax Compliance*

---

#### Histori artikel:

Diunggah: 29-12-2023

Direview: 29-12-2023

Diterima: 04-01-2024

Dipublikasikan: 05-01-2024



---

\* Penulis korespondensi ✉

## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan, melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Pajak dibayarkan dalam bentuk iuran oleh rakyat untuk negara yang masuk kedalam kas negara (Mardiasmo, 2018). Sesuai undang – undang, pajak dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa balas jasa, serta pajak menjadi salah satu kontributor utama ekonomi Indonesia Rahmini & Nordiansyah (2022). Meskipun demikian, permasalahan ketidakpatuhan baik dari pembayaran pajak atau pelaporan pajak masih menjadi hal umum dan sering terjadi di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak yang bisa diterapkan yaitu diantaranya *official assessment system* dan *self-assessment system*. Pradnyana & Prena (2019) mengungkapkan bahwa di Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self-assessment system* yang menerapkan Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, membayarkan pajak yang harus dibayar serta melaporkan perpajakannya. Menurut data APBN target penerimaan perpajakan dari 2018 sebesar Rp 1.518,8 triliun, di tahun 2019 sebesar Rp1.643,1 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp1.865,7 triliun. Adanya target yang meningkat setiap tahun menjadikan Direktorat Jenderal Pajak dituntut agar penerimaan juga meningkat dari tahun ke tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan bahwa Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa adanya peninjauan, investigasi, peringatan, ataupun ancaman serta pelaksanaan sanksi baik hukum ataupun administrasi (Zulhazmi & Kwarto, 2019). Selain itu Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak terutang, pajak yang telah dibayar, serta pajak pihak lain yang telah dipotong dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak. Dan seiring dengan perkembangan teknologi pada era saat ini, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem yang diharapkan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat baik dalam pembayaran pajak ataupun pelaporan pajak. Pelaporan pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) saat ini sudah dapat menggunakan dokumen elektronik yang disebut *e-filling*, dan pembayaran pajak secara elektronik disebut sebagai *e-billing*. Kedua sistem ini dapat dilakukan secara *real time online* melalui web <http://www.pajak.go.id> atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) yang telah ditunjuk oleh DJP.

*E-filling* merupakan sistem pelaporan yang sudah cukup lama diimplementasikan oleh DJP, namun untuk *e-billing* merupakan salah satu sistem pembayaran pajak secara elektronik yang baru diimplementasikan dengan menggunakan kode billing. Dengan adanya *e-filling* dan *e-billing* ini diharapkan dapat mempermudah kewajiban Wajib Pajak tanpa harus mengunjungi ke kantor pajak secara langsung, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan baik dari pelaporan ataupun pembayaran Wajib Pajak. Pengimplementasian *e-filling* dan *e-billing* ini juga dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Temanggung, yang juga merupakan kantor vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak setingkat Eselon III. I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerja KPP Pratama Temanggung meliputi Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo yang berada dibawah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo.

Adanya *e-filling* dan *e-billing* yang diharapkan dapat memudahkan kewajiban Wajib Pajak baik pelaporan dan juga pembayaran, pada realitanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui akan hal tersebut khususnya Wajib Pajak di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung sendiri merupakan wilayah yang sebagian besar dataran tinggi dan

pegunungan yang menyebabkan kendala jaringan internet masih menjadi kendala utama dan sebagian besar masyarakat yang kurang paham terhadap teknologi. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat sebagai Wajib Pajak termasuk yang memiliki usaha (UMKM) sudah menggunakan *e-filing* namun tetap datang ke kantor pajak, dan kesulitan menggunakan kode *billing*. Kurang pemahaman akan penggunaan fasilitas tersebut membuat masyarakat kab. Temanggung masih banyak yang datang ke KPP untuk melaporkan dan membayar pajak. Disisi lain pada bulan Maret 2020 ditutupnya pelayanan tatap muka sementara karena pandemi COVID-19 dan adanya insentif pembayaran pajak untuk orang pribadi yang akan berpengaruh ke kepatuhan sehingga menyebabkan penerimaan tidak optimal. Putri (2020) menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem perpajakan guna memperbaiki kinerjanya, terutama dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, situasi pandemi yang sedang berlangsung saat ini telah memberikan dampak negatif pada perekonomian negara, termasuk penerimaan pajak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau penerapan *e-billing* dan pelaporan dengan *e-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) termasuk yang memiliki usaha UMKM di KPP Pratama Temanggung. Tinjauan ini untuk melihat dan menganalisis apakah pengimplementasian *e-filing* dan *e-billing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak termasuk pada saat pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi. Analisis terhadap kepatuhan yang diamati termasuk pada pelaporan serta pembayaran WP – OP pada KPP Temanggung, dengan periode pengamatan 2018 – 2020.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **KEPATUHAN PAJAK**

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self-assessment system* menerapkan proses perpajakan secara mandiri atau memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melakukan penghitungan, melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya (Sandria dan Farina, 2023). Kepatuhan wajib pajak meliputi dari membayar kewajiban pajak, hingga melaporkan baik pajak yang terutang ataupun yang telah dibayarkan. Dan kepatuhan ini tentunya memerlukan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak mengingat sistem perpajakan yang menggunakan *self-assessment system*. Mawaddah & Ramayanti (2022) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan kontributor diukur dari tingkatan yang paling penting yaitu SPT telah disampaikan oleh wajib pajak pada periodenya. Dalam peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 tentang Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya, 1) SPT yang diserahkan tepat waktu; 2) tidak ada tunggakan pajak kecuali adanya izin untuk penundaan pajak; 3) tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindakan kriminal yang bersangkutan dengan pajak berdasarkan putusan peradilan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kepatuhan pajak juga disebut sebagai tindakan Wajib Pajak terkait dengan penghasilan yang diungkapkan secara akurat, pengajuan pengembalian pajak, serta dalam hal membayar pajak yang harus dibayarkan dalam suatu periode. Sehingga, kepatuhan perpajakan dapat digolongkan kedalam kepatuhan pelaporan, kepatuhan pengajuan, hingga kepatuhan pembayaran.

### **PENERAPAN E-FILLING DAN E-BILLING**

*E-filing* merupakan penyampaian SPT secara elektronik yang telah diimplementasikan oleh DJP, dengan mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2017 tentang cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT. Sedangkan *e-billing* merupakan pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing* yang diimplementasikan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-05/PJ/2017. Baik *e-filing* maupun *e-billing* diimplementasikan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk dapat

melakukan pelaporan atau membayar pajak tanpa harus mengunjungi secara langsung ke kantor pajak. *E-filing* dan *e-billing* dilakukan secara *online* menggunakan jaringan internet secara *real time*, dan dapat dilakukan dimanapun melalui web <http://www.pajak.go.id> atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau ASP (Application Service Provider) yang telah ditunjuk oleh DJP. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan pengimplementasian *e-filing* dan *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dari kepatuhan pelaporan pajak, kepatuhan pengajuan serta kepatuhan pembayaran pajak (Marchel dan Kanti, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode observasi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung (KPP Pratama Temanggung), dengan periode pengamatan dari tahun 2018 – 2020. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer, yang bersumber dari *database* pelaporan KPP Pratama Temanggung, buku, jurnal, undang – undang, dan peraturan yang berlaku, yang menjadi data sekunder. Sedangkan data primer menggunakan metode wawancara kepada pegawai KPP Pratama Temanggung sebagai pengguna *e-filing* dan *e-billing* dari sisi petugas pajak, dan wawancara kepada WP – OP di KPP Pratama Temanggung sebagai pengguna *e-filing* & *e-billing* yang memiliki kewajiban pajak. Pertanyaan yang diajukan sebanyak 8 pertanyaan, dengan pemilihan responden untuk petugas pajak yaitu yang bertugas terhadap *account representative* (AR) dan ke salah satu responden WP – OP KPP Pratama Temanggung yang melakukan pelaporan dan pembayaran melalui KPP Pratama Temanggung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan *e-billing* dan Pelaporan dengan *e-filing* WP OP di KPP Pratama Temanggung Penerapan *e-filing* WP OP KPP Pratama Temanggung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Representative* (AR) KPP Pratama Temanggung, bahwa beberapa Wajib Pajak mengalami kendala dalam pelaporan SPT dengan *e-filing* terutama saat pengisian. Dalam pengisian form di *web* secara *online*, kadang Wajib Pajak salah mengisi PTKP sehingga menyebabkan SPT kurang bayar atau lebih bayar. SPT untuk karyawan atau pegawai ketika penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja, SPT tersebut nihil namun masih terdapat Wajib Pajak yang salah mengisi sehingga menyebabkan SPT Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Hal ini kemungkinan dikarenakan beberapa Wajib Pajak kurang mengetahui secara teknis pengisian secara eletronik tersebut. Dalam mengatasi ketidakpahaman Wajib Pajak terkait penggunaan *e-billing* maupun *e-filing* AR KPP Pratama Temanggung menyampaikan bahwa melakukan sosialisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan, seperti dengan membuat konten di media sosial resmi KPP Prtama Temanggung, kemudian menyebar Whatsapp blast ke nomor handphone Wajib Pajak yang terdaftar agar Wajib Pajak mengetahui kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Temanggung juga menyediakan cetakan *leaflet* di loket resepsionis, yang dapat diambil oleh Wajib Pajak pada saat mengunjungi kantor KPP Pratama Temanggung. Petugas juga melakukan sosialisasi ke Wajib Pajak secara langsung saat instansi pemerintah atau ada perkumpulan Wajib Pajak, petugas memberikan informasi melalui perkumpulan tersebut. Sehingga hal ini memberikan dampak pada, beberapa wajib pajak merasa dimudahkan adanya pelaporan dengan *e-filing*.

Hasil dari Wawancara kepada Wajib Pajak OP menyebutkan bahwa pelaporan SPT menggunakan *e-filing* mempermudah karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja

dalam masa periode pelaporan. Setiap masa pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Temanggung juga berupaya membentuk satuan petugas untuk melayani masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan, dan disediakan tempat khusus untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan di setiap periode pelaporan SPT Tahunan yaitu dari bulan Januari sampai bulan April. Tempat ini disediakan khusus untuk pelaporan SPT Tahunan yang terpisah dari Tempat Pelayanan Terpadu yang biasa disebut TPT, dengan tujuan untuk memandu Wajib Pajak menggunakan *e-filling* sehingga kemudian Wajib Pajak dapat melakukan Pelaporan Pajak secara mandiri.

### **Penerapan e-billing bagi Wajib Pajak OP - UMKM**

Berdasarkan wawancara dengan AR KPP Pratama Temanggung terkait penggunaan *e-billing* bahwa Wajib Pajak masih memiliki persepsi membayar pajak masih bisa menggunakan SSP seperti dahulu. Padahal adanya aturan bahwa pembayaran pajak harus lebih dahulu membuat kode *billing*. Hal ini sebagai penghambat Wajib Pajak ketika akan bayar pajak. Beberapa Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajiban pajaknya dikarenakan Wajib Pajak tidak mengetahui, hal ini diketahui saat petugas melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak dan menginformasikan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara juga tersampaikan bahwa, Wajib Pajak tidak merasa keberatan untuk membayar pajak, namun dikarenakan rumitnya pembayaran, yang mengharuskan membuat kode *billing* terlebih dahulu sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk menyetorkan pajaknya.

Penerapan di KPP Pratama Temanggung sendiri dalam pembuatan kode *billing* sudah disediakan tempat serta sarana berupa komputer beserta tempat untuk melakukan cetak kode *billing* untuk pembuatan kode *billing*. Apabila Wajib Pajak masih merasa kesulitan dapat meminta bantuan ke pegawai KPP Pratama Temanggung. KPP Pratama Temanggung juga menyediakan kantor kas cabang BRI di dalamnya dan terdapat ATM mini untuk melakukan pembayaran pajak, hal ini agar efektif dan efisien dalam pembayaran atau penyetoran pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu KPP Pratama Temanggung juga memberikan layanan pemberian kode *billing* melalui *whatsapp*.

Pemanfaatan *e-billing* bertujuan untuk memberikan kemudahan, dan memberikan rasa kepercayaan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pembayaran pajak. Sistem *e-billing* merupakan pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui kode *billing*, yang terdiri dari 15 digit angka. Dengan menggunakan kode *billing* tersebut, Wajib Pajak dapat melakukan penyetoran pajak ke bank - bank yang telah ditunjuk DJP atau ke Kantor Pos. Pembuatan kode *billing* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui akun DJP online atau dapat melalui layanan yang diberikan masing-masing KPP atau dapat melalui *internet banking*, layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan kode *billing* yang terhubung dengan 7 sistem *billing* DJP yang disediakan oleh bank/ pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh DJP. Setelah pembuatan kode *billing* Wajib Pajak dapat membayarkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan kode tersebut melalui Bank, M-Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Electronic Data Capture (EDC)*, atau melalui kantor pos. Kode *billing* yang dibuat di DJP online atau melalui perusahaan ASP tersebut dapat berlaku 30 hari sejak kode tersebut diterbitkan, artinya dalam jangka waktu selama 30 hari Wajib Pajak masih bisa menggunakan kode *billing* tersebut untuk melakukan penyetoran/pembayaran pajaknya. Apabila melewati jangka waktu tersebut maka kode *billing* telah kadaluarsa dan dapat membuat ulang kode *billing*nya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah dalam menghimpun penerimaan akan terus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan terus mengembangkan sistem pelayanan

administrasi. Dengan memaksimalkan pemanfaatan e-billing dan e-filing dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, ketidapahaman WP serta rumitnya penggunaan *e-billing* dan *e-filing* membuat WP datang ke kantor pajak untuk membuat kode billing serta melaporkan pajaknya dengan e-filing, hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih membutuhkan bantuan petugas dalam pembuatan kode billing serta pelaporan secara e-filing. Terkait *e-billing* Wajib Pajak KPP Pratama Temanggung berada di dataran tinggi, terutama yang berada di daerah pelosok, ada yang di daerah desa-desa dan pegunungan yang membuat sosialisasi belum tersebar secara merata sehingga WP masih kesulitan dalam penerapan *e-billing*.

### **Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dengan *e-filing* dan pembayaran WP UMKM berbasis elektronik (*e-billing*)**

#### **Data jumlah WP yang terdaftar dan jumlah WP di KPP Pratama Temanggung**

Wilayah kerja KPP Pratama Temanggung meliputi Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo. Kab. Wonosobo dibawah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo. Berikut adalah jumlah WP keseluruhan terdaftar serta WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Temanggung.

**Tabel 1. Data Jumlah WP Terdaftar dan Jumlah WP-OP di KPP Pratama Temanggung**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP OP
2018	145.632	133.575
2019	160.540	147.796
2020	172.103	157.984

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Berdasarkan Tabel 1 dari tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah pendaftar WP meningkat. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah WP OP, dan hal ini mengindikasikan adanya penambahan pendaftaran perpajakan di KPP Pratama Temanggung.

#### **Data jumlah WP OP wajib SPT di KPP Pratama Temanggung beserta realisasi pelaporan SPT tahunan WP OP**

Wajib Pajak yang telah mendaftarkan NPWP Wajib Pajak. Kemudian memiliki kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah jumlah WP OP wajib SPT di KPP Pratama Temanggung beserta realisasi pelaporan SPT tahunan WP OP.

**Tabel 2. Data Jumlah WP OP Wajib SPT di KPP Pratama Temanggung beserta Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WP OP**

Tahun	Jumlah WP OP Wajib SPT Tahunan	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan WP OP
2018	69.413	51.414
2019	76.743	59.153
2020	87.886	67.550

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Berdasarkan Tabel 2 jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan tahun 2018 sejumlah 51.414, tahun 2019 sejumlah 59.153 dan 2020 sejumlah 67.550 mengalami fluktuasi.

Adanya peningkatan pelaporan SPT disetiap tahunnya seiring dengan kenaikan jumlah WP OP yang terdaftar. Meskipun trend kenaikannya seiring antara jumlah WP OP dan realisasi pelaporan, namun secara jumlah pelaporan masih jauh lebih rendah dari Jumlah WP – OP yang terdaftar. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan pajak dalam bentuk SPT masih perlu ditingkatkan, khususnya di KPP Pratama Temanggung.

#### **Data Pelaporan SPT Tahunan manual dan e-filing di KPP Pratama Temanggung**

Penyampaian SPT Tahunan WP OP dapat melalui dua cara yaitu secara manual dan melalui *e-filing*. *E-filing* merupakan cara dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Direktorat Jenderal Pajak menyarankan agar memaksimalkan penggunaan *e-filing* ini untuk memudahkan wajib pajak. WP OP KPP Pratama Temanggung telah memanfaatkan *e-filing* ini, dapat dilihat dibawah ini realisasi penyampaian SPT Tahunan WP OP secara manual maupun elektronik. Berikut data jumlah penyampaian SPT secara manual maupun secara *e-filing*.

**Tabel 3. Data Pelaporan SPT Tahunan Manual dan e-filing di KPP Pratama Temanggung**

Tahun	Jumlah Penyampaian SPT	
	Manual	<i>e-Filing</i>
2018	18.134	33.280
2019	16.203	42.950
2020	22.429	45.121

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa sebagian besar WP OP KPP Pratama Temanggung telah menerapkan penggunaan *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengimplementasian *e-filing* sebagai pelaporan pajak secara elektronik telah banyak diketahui oleh Masyarakat, dan memberikan dampak yang baik yaitu peningkatan jumlah pelaporan SPT yang dilaporkan.

#### **Data Pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu dan Terlambat di KPP Pratama Temanggung**

Tingkat kepatuhan dapat dilihat dari perilaku WP dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan akan semakin baik apabila WP OP dalam melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, yang berarti sesuai dengan batas ketentuan periode pelaporan yaitu dari 1 Januari sampai 31 Maret. Apabila jumlah yang melaporkan SPT Tahunan WP OP yang terlambat rendah maka tingkat kepatuhan akan semakin baik. Berikut data WP OP yang melaporkan SPT Tahunan dilihat dari waktu penyampaiannya.

**Tabel 4. Data Pelaporan SPT Tahunan Tepat Waktu dan Terlambat di KPP Pratama Temanggung**

Tahun	Status Pelaporan SPT	
	Tepat Waktu	Terlambat
2018	38.350	13.064
2019	44.084	15.069
2020	35.613	31.937

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Dilihat Tabel 4, jumlah SPT yang dilaporkan oleh WP OP tepat waktu paling tinggi di tahun 2019. Tahun 2020 jumlah WP OP yang melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan juga walaupun jumlah WP OP yang memiliki kewajiban pelaporan SPT meningkat.

#### **Data Jumlah WP UMKM dan Jumlah Penerimaan Pajak dari WP Pelaku UMKM di KPP Pratama Temanggung**

Penggunaan kode billing untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak WP OP salah satunya untuk WP OP Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Salah satu syaratnya harus mempunyai NPWP. Berikut Data jumlah WP UMKM dan jumlah penerimaan pajak dari WP pelaku UMKM di KPP Pratama Temanggung.

**Tabel 5. Data Jumlah WP UMKM dan Jumlah Penerimaan Pajak dari WP Pelaku UMKM di KPP Pratama Temanggung**

Tahun	Jumlah WP OP UMKM	Jumlah WP OP (Rp)
2018	20.447	18.016.301.388
2019	26.487	19.810.721.189
2020	28.295	13.649.775.954

Sumber: KPP Pratama Temanggung

Berdasarkan Tabel 5 jumlah WP OP UMKM dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan. Namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah penerimaan dari WP UMKM yang justru mengalami penurunan di tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar Rp 6.160.945.235. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terutama paad WP OP yang memiliki usaha atau UMKM masih belum optimal. Rendahnya penerimaan pajak dari WP OP UMKM masih cukup rendah, sehingga perlu diperhatikan kembali terhadap faktor yang mendorong Tingkat kepatuhan WP dalam menyetorkan pajak.

#### **Kondisi Pandemi Covid -19 terhadap Pembayaran Pajak dengan *e-billing* dan Pelaporan *e-filing* WP OP**

Berdasarkan Data Tabel 2 data jumlah WP OP wajib SPT di KPP Pratama Temanggung beserta realisasi pelaporan SPT tahunan WP OP jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami fluktuasi, hal ini juga berpengaruh terhadap realisasi pelaporan SPT Tahunan WP OP di KPP Pratama Temanggung. Tahun 2018 sampai 2020 jumlah WP OP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan meningkat setiap tahunnya, hal ini juga selaras dengan meningkatnya realisasi pelaporan SPT tahunan WP OP di KPP Pratama Temanggung. Di tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 realisasi pelaporan SPT Tahunan meningkat dari tahun 2019 selaras dengan meningkatnya jumlah WP OP. Kondisi pandemi Covid-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan tidak terlalu berpengaruh dalam pelaporan *e-filing* jika dilihat dari peningkatan realisasi penyampaian pelaporan SPT Tahunan. Namun, jika dilihat pada Tabel. 4 dari tingkat kepatuhan periode pelaporan SPT Tahunan dengan *e-filing*, WP yang menyampaikan SPT Tahunan dengan *e-filing* tepat waktu mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena pada bulan Maret 2020 ditutupnya pelayanan tatap muka sementara karena pandemi yang menyebabkan periode pelaporan SPT Tahunan WP OP diperpanjang menjadi sampai bulan April 2020. Upaya yang dilakukan atas terjadinya penurunan ketepatanwaktuan pelaporan ini, kemudian DJP memberi kemudahan dalam proses permintaan EFIN. Tujuannya adalah agar lebih banyak lagi WP yang lapor secara elektronik.

Berdasarkan data Tabel 5 Data jumlah WP UMKM dan jumlah penerimaan pajak dari WP pelaku UMKM di KPP Pratama Temanggung jumlah WP OP UMKM dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan. Namun tidak sebanding dengan penerimaan dari WP OP UMKM yang mengalami fluktuasi. Penurunan penerimaan terjadi ditahun 2018 dan 2020. Tahun 2020 mengalami penurunan Rp 6.160.945.235 dari tahun 2019. Hal ini disebabkan tahun 2020 adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang berimbas pada sektor UMKM. Sehingga ada kebijakan dari DJP di bulan April tentang insentif pajak salah satunya untuk WP OP UMKM. Pemerintah 2 memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan itu diharapkan mampu membantu pelaku usaha memperbaiki arus kasnya agar bisa terus memproduksi. Sehingga pada tahun 2020 jumlah penerimaan pajak dari WP UMKM mengalami penurunan.

## **SIMPULAN**

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dengan e-filing dan pembayaran WP UMKM dengan *e-billing*, menunjukkan bahwa WP di KPP Temanggung sebagian besar merupakan WP OP. Berdasarkan realisasi penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Temanggung dari tahun 2018 - 2019 mengalami fluktuasi. Terkait dengan Penyampaian SPT Tahunan dengan *e-filing* Rata-rata WP OP KPP Pratama Temanggung memanfaatkan penyampaian pelaporan dengan e-filing sudah mencapai 76% dari jumlah keseluruhan realisasi pelaporan penyampaian SPT tahunan. Dilihat dari periode penyampaian SPT Tahunan. Tahun 2020 jumlah WP OP yang melaporkan SPT tepat waktu mengalami penurunan. Dalam hal penyeteroran pajak oleh WP UMKM, penerimaan dari WP UMKM mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020. Kondisi pandemi COVID-19 terhadap pelaporan SPT Tahunan WP OP tidak berpengaruh terhadap pelaporan *e-filing* jika dilihat dari peningkatan realisasi penyampaian pelaporan SPT Tahunan pada KPP Paratama Temanggung. Namun, jika dilihat dari tingkat kepatuhan periode pelaporan SPT Tahunan WP OP dengan *e-filing*, WP yang menyampaikan SPT Tahunan dengan *e-filing* tepat waktu mengalami penurunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Keuangan. (2020). Data APBN Kementerian Keuangan. Diakses 16 November 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn>.
- Rahmini, Nur A., & Nordiansyah, Muhammad.(2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Tahun 2019-2021. JRUP (Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan), Vol 3 Nomor 1, 2022.
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). JRB-Jurnal Riset Bisnis, 3(1), 20–29.
- Putri, A.N.F. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Kabupaten Mojokerto Di Masa Pandemi Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
- Harlim, A. (2019). Pengaruh Penerapan E-SPT, E-Filling, dan E-billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 1–11.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Laporan Tahunan. Diakses pada 16 November 2023. <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.0 1 /20 17 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Marchel, R., & Kanti, A. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *TRILOGI ACCOUNTING & BUSINESS RESEARCH*, 4(1), 1-11.
- Mawaddah, F., & Ramayanti, R. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI, BIAYA KEPATUHAN DAN KEMUDAHAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *TRILOGI ACCOUNTING & BUSINESS RESEARCH*, 3(2), 258-272.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E - Filing, E – Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Sandria, A. M., & Farina, K. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS. *TRILOGI ACCOUNTING & BUSINESS RESEARCH*, 4(1), 132-150.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.